

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya eksploitasi seksual komersil terhadap anak terdiri dari: (a) Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri pelaku kejahatan yang meliputi kejiwaan pelaku kejahatan yang tidak sehat; disorientasi seksual (perilaku seksual yang menyimpang); rendahnya pendidikan pelaku; dan minimnya kesadaran beragama para pelaku kejahatan eksploitasi seksual komersil terhadap anak. (b) Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar pelaku kejahatan dan mendorong seseorang untuk melakukan eksploitasi seksual komersil terhadap anak, meliputi kurangnya pengawasan orang tua terhadap lingkungan, pergaulan dan tempat bermain anak serta kurangnya pengetahuan orang tua dari anak yang menjadi korban pelecehan seksual tentang upaya perlindungan hukum bagi anak; adanya mitos yang salah tentang hubungan badan dengan anak dalam masyarakat; kurangnya sosialisasi perlindungan hukum bagi masyarakat oleh penegak hukum; dan perkembangan media yang berdampak negatif.

2. Peranan Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung dalam mengantisipasi kasus eksploitasi seksual komersil terhadap anak dilakukan dengan mengadakan penyuluhan mengenai perlindungan hukum terhadap anak dan membangun jaringan kerja sama atau koordinasi dengan berbagai pihak yang berkompeten pada masalah perlindungan anak, seperti LSM (Damar dan LADA) dan tokoh-tokoh masyarakat. Sementara itu, peranan dalam mengungkap kasus eksploitasi seksual komersil dilakukan dengan melakukan penyelidikan, penyidikan dan memproses secara hukum para pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersil terhadap anak dan selanjutnya menyerahkannya lembaga penegakan hukum lain (kejaksaan) untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pihak kepolisian, LSM dan lembaga lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum kepada anak hendaknya terus meningkatkan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya upaya perlindungan hukum kepada anak. Upaya ini dapat dilakukan sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana eksploitasi seksual komersil kepada anak.
2. Orang tua hendaknya semakin meningkatkan pengawasan dan kontrol anak dalam rangka mengantisipasi terjadinya tindak pidana eksploitasi seksual komersil yang mengancam anak-anak. Selain itu orang tua hendaknya semakin aktif menanamkan pemahaman kepada anak untuk bisa menjaga diri dari berbagai bujukan dan rayuan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung

jawab, yang menjanjikan sesuatu pekerjaan atau materi kepada anak, dengan maksud untuk memperdaya anak dan menjadikannya sebagai korban eksploitasi seksual komersil.